

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sering mengalami perubahan besar dalam perubahan politik, dengan dinamika demokrasi yang menunjukkan ketidakstabilan signifikan. Sama seperti banyak negara lainnya, perubahan politik dan perubahan kualitas demokrasi di Indonesia berimbas langsung pada penyelenggaraan pemilu, yang sering kali menjadi cermin dari ketidakpastian ini. Pada era Orde Baru, kualitas demokrasi sering dipertanyakan akibat penyelenggaraan pemilu yang cenderung penuh intimidasi dan kecurangan. Sebaliknya, era reformasi dipandang sebagai tonggak pencapaian, berkat kemampuan bangsa ini untuk menyelenggarakan pemilu multi-partai yang lebih bebas, jujur, dan adil sejak tahun 1999.¹ Namun, pemilu di Indonesia sering kali sulit dipahami oleh publik dan pemilih, terutama karena regulasi yang terus-menerus berubah, menambah kebingungan terkait sistem dan prosedur pemilu.

Pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu bentuk pelaksanaan hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak untuk memilih. Hak pilih ini merupakan bagian dari hak untuk berpartisipasi dalam politik, yang mencakup hak untuk memilih dan dipilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 huruf (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik) yang berbunyi:

*“Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam memilih dan dipilih pada pemilihan umum”.*²

Dengan demikian, pengaturan mengenai hak politik tersebut merupakan hak universal yang menembus batas-batas fisik manusia yang bersifat inklusif, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkannya, begitu pula dengan penyandang disabilitas.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia sering menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu isu utama adalah pembatasan, pengurangan atau penghilangan hak pilih, yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan termasuk kedalam kategori tindak pidana pemilu. Tindakan ini melanggar hak moral seluruh masyarakat termasuk kelompok penyandang disabilitas untuk memilih yang telah dijamin oleh negara. Oleh karena itu, penghilangan hak pilih dikategorikan sebagai tindakan jahat yang melawan hukum dalam pemilihan

¹ Sigit Pamungkas, 2009, *Perihal Pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, hlm.2.

² Pasal 25 huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Right.

umum.³ Pengaturan delik tindak pidana pemilu telah dimuat di dalam Pasal 476 sampai Pasal 554 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan pengaturan spesifik mengenai perbuatan penghilangan hak pilih diatur secara eksplisit di dalam Pasal 510 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Penyandang Disabilitas, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, adalah setiap individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka panjang, yang menyebabkan mereka menghadapi hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan serta berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan prinsip kesamaan hak⁴

Penyandang Disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan warga negara normal lainnya untuk berpartisipasi dalam sebuah penyelenggaraan Pemilu yang bertujuan untuk memilih wakil-wakil mereka serta memilih pemimpin-pemimpin yang mereka kehendaki baik ditingkat pusat melalui Pemilu, maupun ditingkat daerah melalui Pilkada. Sebagaimana hak-hak tersebut yang diatur dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

dan Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan pada tanggal 15 April 2016 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, karena undang-undang lama tersebut sudah tidak sesuai dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga perlu adanya pembaruan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 13 disebutkan adanya hak politik yang meliputi hak: Memilih dan dipilih dalam jabatan publik, Hak untuk menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, Hak memilih partai politik dan/atau calon

³ Muhammad Khoirul Iqbal, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Penghilangan Hak Pilih Oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, hlm. 2

⁴ Julita Widya Dwintari, 2021, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP UNJA), Volume 5 Nomor 1, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 29-51.

peserta pemilu, Hak untuk membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, Hak Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas internasional, Hak Berpartisipasi aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap atau bagian penyelenggaraannya, Hak untuk mendapatkan aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan seluruh pemilu, dan Hak memperoleh pendidikan politik.

Sebagaimana konsep tentang persamaan hak antar sesama manusia, maka tidak terdapat perbedaan terhadap penyandang disabilitas, baik yang memiliki halangan fisik, tunadaksa, tunarungu maupun tunanetra, akan tetapi dalam praktiknya penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok yang termarginalkan, mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dan terhalangi dalam upaya pemenuhan hak-haknya.⁵ Pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi para penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi sebuah permasalahan, karena masih terdapat diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia sering ditemukan permasalahan yang dialami oleh kelompok penyandang disabilitas dalam memenuhi hak pilihnya dalam Pemilu. Walaupun telah terdapat mekanisme dan regulasi dalam perlindungan hak pilih kelompok penyandang disabilitas, namun hal tersebut belum cukup untuk mencegah pelanggaran dan memastikan hak mereka sebagai warga negara dalam Pemilu terpenuhi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengkajian dan penelitian yang paripurna agar dapat menemukan permasalahan yang berhubungan dengan hak pilih kelompok penyandang disabilitas.

Adapun Kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe, merupakan kasus pelanggaran hak pilih dalam pemilu yang melibatkan penyandang disabilitas tunanetra. Kasus yang penulis jadikan kajian dalam penelitian tugas akhir ini adalah seseorang bernama Yusuf Nuban yang bertugas sebagai Ketua KPPS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya” yakni terhadap Benyamin Nuban seorang penyandang disabilitas Netra, adapun tindakan yang diambil oleh terdakwa, dia hanya memberikan 2 jenis surat suara kepada pemilih yang menyandang disabilitas tunanetra ini dengan alasan karena disabilitas tunanetra hanya dapat mencoblos 2 surat suara saja yaitu surat suara Presiden Dan Wakil presiden dengan surat suara DPD RI, dimana pada dasarnya penyandang disabilitas tunanetra ini tetap mempunyai hak untuk mendapatkan 5 jenis surat suara yaitu Presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/kota.

Tindakan ketua KPPS yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan mengabaikan hak asasi manusia dari penyandang disabilitas tunanetra

⁵ Muji Riskiana Halalia, 2017, *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU b) Kota Yogyakarta*, Jurnal Supremasi Hukum, Volume 8 Nomor 2, hlm. 3.

melanggar peraturan yang ada di Indonesia yaitu Pasal 510 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selain itu, tindakan ini juga mengakibatkan kerugian nyata bagi pemilih yang haknya terampas dan menciptakan citra buruk dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Maka dari itu peneliti tertarik mengangkat judul daripada tugas akhir skripsi ini yaitu **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Kehilangan Hak Pilih yang dilakukan oleh ketua KPPS Terhadap Disabilitas Tunanetra (Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana kehilangan hak pilih yang dilakukan oleh ketua KPPS Terhadap Disabilitas Tunanetra dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana Kehilangan Hak Pilih yang dilakukan oleh ketua KPPS Terhadap Disabilitas Tunanetra pada putusan (Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe)?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana kehilangan hak pilih yang dilakukan ketua KPPS pada Disabilitas Tunanetra dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana Kehilangan Hak Pilih yang dilakukan oleh ketua KPPS Terhadap Disabilitas Tunanetra pada Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe.

Adapun Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dan saran ilmiah dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan pengembangan hukum, khususnya dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Penelitian ini juga diharapkan mampu untuk menjadi acuan dalam pengembangan keterampilan penulisan karya ilmiah.

2. Manfaat Praktik

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi masukan yang berguna secara praktis bagi para penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.

D. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Nama Penulis	Wahyu Fadhil Ramadhan	
Judul Tulisan	Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puuxiii/2015)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2019	
Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Bagaimana Pengaturan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum? 2. Bagaimana Penggolongan Penyandang Disabilitas Mental Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Umum? 3. Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUUXIII/2015?	1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana kehilangan hak pilih yang dilakukan oleh ketua KPPS Terhadap Disabilitas Tunanetra? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana Kehilangan Hak Pilih yang dilakukan oleh ketua KPPS terhadap Disabilitas Tunanetra pada putusan (Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe)?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	1. Hak pilih penyandang disabilitas mental dijamin oleh berbagai undang-undang seperti UUD 1945, UU HAM, UU Kesehatan, UU Penyandang Disabilitas, dan peraturan KPU. Perubahan aturan pasca-putusan MK tersebut menghapus diskriminasi terkait hak pilih bagi mereka dengan gangguan jiwa sementara. 2. Penggolongan penyandang disabilitas mental dalam	Tindak pidana kehilangan hak pilih oleh Ketua KPPS terhadap disabilitas tunanetra melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Ketua KPPS bertanggung jawab memastikan hak pilih semua pemilih, termasuk disabilitas, terpenuhi tanpa hambatan. Tindakan ini dianggap tindak pidana pemilu berdasarkan Pasal 510 UU No. 7 Tahun 2017, yang memberikan ancaman

	menggunakan hak pilih pada pemilihan umum adalah seluruh penyandang disabilitas mental terkecuali mereka yang mengalami gangguan jiwa/ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum 3. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yaitu Pada pokok permohonan adalah permohonan pengujian materil undang-undang. Pada pertimbangan Majelis bahwa pendaftaran pemilih bukan merupakan syarat menggunakan hak pilih pada pemilu, kata sedang pada frasa sedang terganggu jiwa/ingatannya menunjukkan kesementaraan. Pada amar putusan bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi telah mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.	pidana penjara maksimal dua tahun. Studi Putusan No. 31/Pid.Sus/2024/PN Soe menekankan pentingnya pembuktian melalui saksi dan ahli dalam proses hukum. Putusan ini juga menegaskan perlindungan hak asasi manusia bagi pemilih disabilitas tunanetra dan mendukung penerapan hukum yang adil. Dengan putusan ini, pengadilan menguatkan hak politik disabilitas dan berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman lebih mendalam mengenai kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana kehilangan hak pilih pada Disabilitas Tunanetra dan pentingnya penegakan hukum untuk melindungi hak-hak mereka.
--	--	---

Nama Penulis	Henny Andriani dan Feri Amsari	
Judul Tulisan	Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat	
Kategori	Jurnal	
Tahun	2020	
Perguruan Tinggi	Universitas Andalas Limau Manis	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1.Bagaimana permasalahan dan pelanggaran atas hak	1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan terhadap tindak

	kelompok penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019? 2. Bagaimana perlindungan hak kelompok penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat?	pidana kehilangan hak pilih yang dilakukan oleh ketua KPPS Terhadap Disabilitas Tunanetra? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana Kehilangan Hak Pilih yang dilakukan oleh ketua KPPS pada Disabilitas Tunanetra pada putusan (Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe)?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
	1. Perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 350 ayat (2) dan Pasal 356 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini menekankan pentingnya aksesibilitas di TPS, seperti lokasi yang mudah dijangkau dan tidak menggabungkan desa, agar penyandang disabilitas dapat memberikan suara secara langsung, bebas, dan rahasia. Akomodasi yang layak juga harus disediakan untuk memastikan kesetaraan dalam pelaksanaan hak pilih. Selain itu, pemilih dengan disabilitas fisik atau netra berhak mendapatkan bantuan saat memberikan suara, dengan syarat orang yang membantu harus merahasiakan pilihannya. 2. Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok disabilitas pada pemungutan suara pemilu serentak dapat dikelompokkan	Tindak pidana kehilangan hak pilih oleh Ketua KPPS terhadap disabilitas tunanetra melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Ketua KPPS bertanggung jawab memastikan hak pilih semua pemilih, termasuk disabilitas, terpenuhi tanpa hambatan. Tindakan ini dianggap tindak pidana pemilu berdasarkan Pasal 510 UU No. 7 Tahun 2017, yang memberikan ancaman pidana penjara maksimal dua tahun. Studi Putusan No. 31/Pid.Sus/2024/PN Soe menekankan pentingnya pembuktian melalui saksi dan ahli dalam proses hukum. Putusan ini juga menegaskan perlindungan hak asasi manusia bagi pemilih disabilitas tunanetra dan mendukung penerapan hukum yang adil. Dengan putusan ini, pengadilan

	berdasarkan data pengelompokan pilih penyandang disabilitas berdasarkan jenis-jenis disabilitas yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat.	menguatkan hak politik disabilitas dan berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman lebih mendalam mengenai kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana kehilangan hak pilih pada Disabilitas Tunanetra dan pentingnya penegakan hukum untuk melindungi hak- hak mereka.
--	--	---

E. Landasan Teori

Landasan teori adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk mendasari suatu penelitian atau karya ilmiah. Landasan ini berfungsi untuk memberikan dasar dari pemikiran yang kuat, menjelaskan fenomena yang diteliti, serta mengarahkan penelitian ke arah yang lebih terfokus. Dalam konteks hukum, landasan teori mencakup berbagai konsep, prinsip, serta pandangan dari para ahli yang berkaitan dengan keadilan.

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* yang dalam bahasa Belanda merujuk pada perbuatan yang dapat dihukum, delik, atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan prinsip Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan tersebut dilakukan.⁶

Salah satu pandangan ahli yang memberikan definisi terhadap tindak pidana dan menjadi dasar doktrin dalam pemahaman tindak pidana saat ini adalah pendapat Moeljatno. Menurut Moeljatno, tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang menurut hukum dilarang dan memiliki sanksi pidana bagi pelanggarnya.⁷ Beragamnya definisi mengenai tindak pidana ini dapat

⁶ Debby, 2018, "Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korbannya Dapat Diajukan Hak Restitusi, Thesis, Universitas AtmaJaya, Yogyakarta, hlm. 21.

⁷ H. Suyanto, 2018. *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish. Yogyakarta, hlm. 68.

diartikan bahwa Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁸

b. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar/kriteria tertentu, sebagai berikut:.⁹

- a. Berdasarkan sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara perumusannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan jenis perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi ;
- e. Berdasarkan waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana ter-jaci dalam *delicta omissionis* waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumber hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, terdapat perbedaan antara tindak pidana umum (*delicta communia*), yang bisa dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana khusus (*delicta propria*), yang hanya bisa dilakukan oleh orang dengan kualifikasi tertentu.
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat-ringannya hukuman yang dijatuhkan, ada perbedaan antara tindak pidana pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan jenis kepentingan yang dilindungi,

⁸ Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

⁹ Adami Chazawi, 2014, "Pelajaran Hukum Pidana bagian I", Rajawali Pers, hlm. 121-122.

seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, harta benda, pemalsuan, nama baik, kesusilaan, dan sebagainya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*);

c. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya dapat dianalisis dan dijelaskan melalui berbagai unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, Unsur-unsur tersebut umumnya dibagi menjadi dua kategori utama yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:¹¹

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*), yang menggambarkan apakah pelaku memiliki niat atau tidak saat melakukan tindak pidana.
2. Maksud atau niat (*voornemen*) pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Beragam maksud atau tujuan (*oogmerk*), yang bisa dilihat dalam kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sejenisnya.
4. Perencanaan sebelumnya atau *voorbedachte raad*, yang ditemukan pada tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut, tertekan atau *stress* seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat perbuatan yang melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*, yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *ibid.* hlm. 192

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan sebab-akibat antara suatu tindakan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

2. Pemilu

a. Pengertian Pemilu

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun 20 daerah.¹²

Definisi terkait pemilu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lebih fokus pada pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Definisi pemilu tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan :

“Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Menurut Jimly Asshidiqie, pemilu adalah suatu mekanisme yang diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat melalui proses yang bersifat demokratis. Pemilihan umum ini berfungsi sebagai lembaga sekaligus praktek politik yang memungkinkan terbentuknya suatu pemerintahan yang bersifat perwakilan, di mana keputusan-keputusan politik diambil oleh wakil yang dipilih oleh rakyat.¹³

Pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus praktek dalam dunia politik yang berperan penting dalam pembentukan sebuah pemerintahan yang berbasis perwakilan atau dikenal dengan *representative government*.¹⁴ Pemilu

¹² Nanik Prasetyoningsih, 2017, *Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Volume 21 Nomor 2, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul Yogyakarta, hlm.242.

¹³ Jimly Asshiddiqie, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 414

¹⁴ Syamsudin Haris, 1998, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm.7

adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat.¹⁵

Pemilu juga merupakan sarana penting dalam demokrasi karena pemilu merupakan contoh partisipasi dari rakyat dalam berpolitik. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah warga negara sehingga mereka menunjuk wakil untuk kehidupan negara. Pemilu merupakan pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi terlebih untuk negara yang berbentuk republik seperti Indonesia.¹⁶

b. Syarat- Syarat Pemilu

Adapun syarat-syarat pemilih dalam pemilu dijelaskan secara rinci dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan KPU 7/2022. Berikut ini adalah ketentuan mengenai syarat menjadi pemilih pada pemilu 2024 sesuai peraturan perundang-undangan:

- a. Berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- b. Tidak sedang mengalami pencabutan hak pilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el.
- d. Jika berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor.
- e. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga.
- f. Tidak berstatus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Tujuan Pemilu

Tujuan pemilu pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, serta memastikan pemilihan pejabat politik secara sah dan damai.¹⁷ Kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Secara filosofis, ini berarti bahwa rakyat adalah yang berdaulat atas negara Indonesia, meskipun secara yuridis, kedaulatan tersebut dilaksanakan melalui perwakilan oleh para wakil rakyat. Dengan demikian, hukum yang

¹⁵ Sigit Pamungkas, op cit; hlm. 3.

¹⁶ Uu Nurul Huda, 2018, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Bandung: Fokusmedia, hlm. 83.

¹⁷ Dede Sri Kartini, 2017, *Demokrasi dan Pengawasan Pemilu*, Journal of Governance, Volume 2 Nomor 2, hlm. 155.

dihasilkan oleh para wakil rakyat harus mencerminkan kedaulatan rakyat. Konstitusi berperan sebagai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pemilihan umum diatur sebagai mekanisme untuk melaksanakan kedaulatan tersebut.¹⁸

3. Panitia Pemungutan suara

a. Pengertian PPS

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia berfungsi sebagai alat untuk memilih pemimpin serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik. Agar pemilu dapat dilaksanakan secara jujur, adil, dan bebas, dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU adalah lembaga negara yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilu di Indonesia

Berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017,¹⁹ tentang Penyelenggara Pemilu, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten ditetapkan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat permanen, sedangkan Badan Ad Hoc pemilu merupakan lembaga yang bersifat sementara. Istilah Badan Ad Hoc pemilu merujuk pada pelaksana pemilu di bawah KPU, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang bertugas di tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bekerja di tingkat desa, serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di tempat pemungutan suara..²⁰

Panitia pemungutan suara (PPS) dibentuk oleh KPU untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab khusus selama periode tertentu, yaitu saat penyelenggaraan pemilu. PPS memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas hasil pemilu. Keberhasilan mereka dalam menjalankan tugas-tugas ini berpengaruh langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu, menjadikan mereka elemen kunci dalam sistem demokrasi. Dengan kata lain, PPS tidak hanya bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga sebagai penjaga legitimasi demokrasi di tingkat lokal.

Masa kerja PPS dihitung mulai dari saat mereka aktif dalam tahapan pemilu. Anggota PPS bertugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam tahap persiapan dan pelaksanaan pemilu, PPS bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf dari pemerintah desa, yang membantu dalam pengelolaan logistik dan koordinasi untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar dan efektif.

¹⁸ Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, hlm. 97-99

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

²⁰ <https://fahum.umsu.ac.id/badan-ad-hoc-pemilu-pengertian-beserta-tugasnya/>
diakses pada tanggal 23 september 2024, Pukul 17.00 WITA.

4. Disabilitas

a. Pengertian disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disabilitas merujuk pada kondisi yang disebabkan oleh penyakit atau cedera yang mengganggu atau membatasi kemampuan fisik dan mental seseorang. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu "different ability," yang menggambarkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan aktivitas secara normal atau memiliki kemampuan yang berbeda dari individu pada umumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu panjang, yang berinteraksi dengan lingkungan serta sikap masyarakat yang dapat menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dengan orang lain berdasarkan hak yang sama berdasarkan kesamaan hak.²¹

Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki karakteristik khusus yang membedakan mereka dari orang pada umumnya, dan oleh karena itu membutuhkan perhatian serta pelayanan yang sesuai untuk memastikan mereka dapat menikmati hak-haknya sebagai manusia. Definisi orang dengan kebutuhan khusus mencakup berbagai individu, mulai dari mereka yang memiliki cacat fisik hingga mereka yang memiliki kemampuan IQ rendah, serta mereka yang menghadapi masalah lebih kompleks yang mempengaruhi fungsi kognitif mereka.

b. Jenis jenis disabilitas

Jenis – jenis penyandang disabilitas meliputi beberapa kategori, diantaranya:

a. Disabilitas Fisik, yang terdiri dari beberapa macam, yaitu :

- 1) **Disabilitas Daksa** adalah kelainan pada tubuh yang membatasi pergerakan anggota tubuh. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor keturunan atau akibat dari penyakit atau kecelakaan.
- 2) **Disabilitas Rungu** atau dikenal juga sebagai teman tuli, merupakan keterbatasan dalam kemampuan mendengar.

²¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

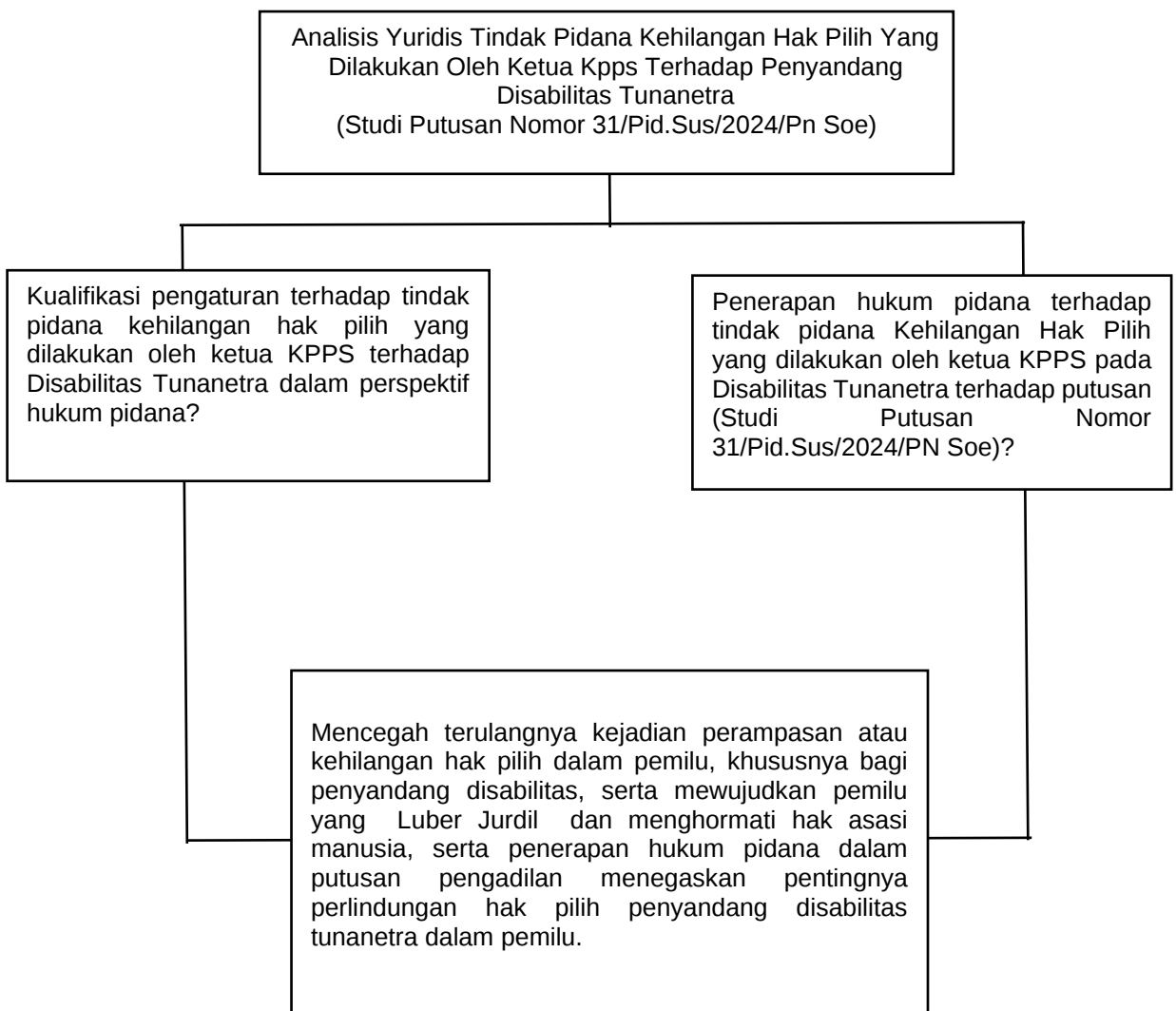
- 3) **Disabilitas Netra** atau teman buta, yakni keterbatasan dalam penglihatan. Dalam kategori ini, terdapat dua golongan, yaitu **totally blind** (buta total) dan **low vision** (penglihatan rendah).
- 4) **Disabilitas Wicara** atau teman bisu, yang merujuk pada keterbatasan dalam kemampuan berbicara.

b. Disabilitas Mental diantaranya, sebagai berikut :

- 1) Mental Tinggi, dimana individu memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata.
- 2) Mental Rendah atau disabilitas grahita, yang berarti IQ (Intelligence Quotient) seseorang berada di bawah rata-rata. Disabilitas grahita dibagi menjadi dua kelompok, yaitu slow learners dengan IQ antara 70–90, dan anak berkebutuhan khusus dengan IQ di bawah 70.
- 3) Disabilitas Ganda, yang terjadi ketika seseorang mengalami lebih dari satu jenis disabilitas, misalnya penyandang tuli dan bisu, penyandang mental rendah dan buta, serta lainnya.
- 4)

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum tindak pidana kehilangan hak pilih Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe. Variabel pertama berfokus pada kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana kehilangan hak pilih yang dilakukan ketua KPPS pada Disabilitas Tunanetra dalam perspektif hukum pidana. Variabel kedua berfokus pada penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana Kehilangan Hak Pilih yang dilakukan ketua KPPS pada Disabilitas. Kemudian dianalisis secara prespektif untuk ditarik kesimpulan mengenai tepat atau tidak tepatnya putusan tersebut.

G. Bagan Kerangka Pikir

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang dilakukan dalam studi ini menggunakan Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan jenis penelitian yang berfokus pada kajian aturan atau norma hukum itu sendiri, yang mencakup area yang sangat luas dalam ilmu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kaidah atau peraturan hukum sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih besar, yang berhubungan dengan suatu peristiwa hukum. Melalui metode normatif, penelitian ini berupaya untuk mencari kebenaran koherensi, yaitu mengevaluasi kesesuaian antara aturan hukum dengan norma yang berlaku, serta menilai apakah perintah atau larangan yang terkandung dalam norma tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Di samping itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menilai apakah tindakan individu sudah sesuai dengan norma atau prinsip hukum yang ditetapkan.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang mengandalkan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan hukum. Sementara itu, pendekatan kasus melibatkan kajian terhadap beberapa kasus hukum yang relevan, yang digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan suatu pemahaman mengenai isi hukum. Pendekatan ini mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan dalam kasus-kasus tersebut, termasuk rasio decidendi atau alasan hukum yang mendasari putusan yang diambil.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana kehilangan hak pilih, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, konsep data tidak sepenuhnya relevan. Khususnya dalam penelitian hukum jenis yuridis normatif, penelitian didasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka, bukan melalui pengumpulan data di lapangan. Dalam konteks ini, biasanya menggunakan

²² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, hlm. 34-36.

istilah "bahan hukum" sebagai penggantinya. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka termasuk dalam kategori bahan hukum sekunder.²³

Bahan hukum sekunder dibagi menjadi dua kategori, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif, yang berarti memiliki wewenang atau kekuatan yang diakui. Sumber-sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan resmi yang tercatat dalam proses pembuatan undang-undang, serta putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang pembentukan kata kerja pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
 - g. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 Pasal 26 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
 - h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)
 - i. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
 - j. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
 - k. Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
 - l. Undang-Undang No. 3 Tahun 2018 Tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilu
 - m. Putusan Nomor Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe
2. Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berfungsi untuk mendukung atau memperkuat bahan hukum primer dalam penelitian. Ini

²³ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rianeka Cipta: Jakarta, hlm. 23

termasuk buku-buku, tesis, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang membahas topik yang sedang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan mengandalkan studi pustaka yang mengkaji berbagai sumber hukum, mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier, selain itu juga melibatkan bahan-bahan non-hukum yang relevan. Bahan hukum primer biasanya berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan resmi, serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang dianggap memiliki otoritas dan kekuatan hukum. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup doktrin hukum, komentar-komentar, serta pandangan dari para ahli yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap aturan hukum. Adapun bahan hukum tersier biasanya mencakup referensi atau panduan yang membantu mempermudah pencarian bahan hukum, seperti ensiklopedia hukum dan indeks.²⁴

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.²⁵ Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan Persaingan Usaha di bidang telekomunikasi.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum atau analisis data adalah suatu proses dalam penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mengkaji secara mendalam hasil pengolahan data yang telah dikumpulkan. Dalam langkah ini, peneliti akan memeriksa data tersebut dengan menggunakan berbagai teori dan kerangka konsep yang telah diperoleh sebelumnya, untuk mengidentifikasi pola, kesimpulan, dan relevansi data dengan fokus penelitian. Melalui analisis ini, peneliti dapat menghubungkan data yang ada dengan konsep-konsep hukum yang telah diteliti, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik yang dibahas. Proses ini juga melibatkan penilaian kritis terhadap data dan teori yang digunakan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan dalam menarik kesimpulan yang valid serta relevan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan²⁶. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci dan mendalam mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.

²⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Op.Cit. hlm. 160*

²⁵ Rahalim Raja Muda Harahap, 2022, *Analisis Hukum Terhadap Tanggungjawab Perusahaan Pemberi Izin Kapal Asing Sandar Di Pelabuhan (Studi pada PT. Peln Cabang Lhokseumawe)*, Thesis. Magister Ilmu Hukum. Universitas Medan Area, hlm.46

²⁶ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, hlm. 429

Proses analisis ini membutuhkan pendekatan yang sistematis dan hati-hati, terutama dalam memastikan bahwa setiap data yang digunakan telah diverifikasi kebenarannya dan memiliki relevansi yang kuat terhadap permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini, metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran yang rinci dan mendalam mengenai subjek serta objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Pendekatan deskriptif kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap fakta-fakta penting serta konteks hukum yang mendasarinya, sehingga mampu memberikan penjelasan yang holistik dan terstruktur. Di samping itu, pendekatan ini juga menekankan pentingnya integrasi antara fakta empiris dengan norma hukum untuk memastikan konsistensi dan keakuratan analisis.

Dalam konteks hukum, analisis deskriptif kualitatif sering kali melibatkan pemaparan fakta-fakta penting yang relevan dengan isu yang sedang dikaji, disertai dengan kajian mendalam terhadap peraturan hukum yang berlaku. Peneliti perlu mengevaluasi sejauh mana hukum positif mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dianalisis. Lebih jauh lagi, analisis ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mengkritisi peraturan yang ada, baik dari segi kejelasan normatif maupun implementasi di lapangan. Dengan pendekatan ini, hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, baik dalam pengembangan teori hukum maupun dalam memberikan rekomendasi praktis yang berguna bagi pembuat kebijakan atau pelaku hukum lainnya.